



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3279/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kp. Cibeureum RT. 003/001 Desa Cibatok 2 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor (rumah orang tua Pemohon yakni Bapak Wawan – Ibu Uun), untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Termohon, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Cibeureum RT. 001/007 Desa Cibatok 2 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor (rumah kontrakan Bapak Isa), untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

melawan

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 30 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 3279/Pdt.G/2020/PA.Cbn., telah mengemukakan dalil-dalil / alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Ptsn.No.3279/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013, dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 468/23/V/2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama Kp. Cibeureum RT. 003/001 Desa Cibatok 2 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
3. Bahwa Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nur Haaerunnisa perempuan umur 6 tahun 6 bulan;
4. Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri walaupun ada pertengkaran masih bisa diatasi oleh Pemohon dan Termohon, akan tetapi sekitar bulan Januari 2013 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;
 - 6.1. Termohon terindikasi kuat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan berakibat renggangnya hubungan antara Pemohon dan termohon baik dalam hal hubungan lahir maupun batin.
 - 6.2. Termohon tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana layaknya isteri dengan tidak memperdulikan bahkan tidak menghargai Pemohon dalam hal pelayanan terhadap Pemohon sehari-hari di rumah tangga.
 - 6.3. Antara Permohon dan Termohon sudah tidak lagi sejalan dalam membina rumah tangga baik dalam pandangan hidup maupun habitual;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Nopember 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat

Halaman 2 dari 10 Ptsn.No.3279/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal/rumah hingga sekarang. Pemohon bertempat tinggal Kp. Cibeureum RT. 003/001 Desa Cibatok 2 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor (rumah orang tua Pemohon yakni Bapak Wawan – Ibu Uun) , dan Termohon tinggal di Kp. Cibeureum RT. 001/007 Desa Cibatok 2 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor (rumah kontrakan Bapak Isa);

7. Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah dimusyawarahkan dan dikomunikasikan dengan keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan mengalami kebuntuan dalam upaya perbaikan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di musyawarahkan lagi;

9. Pemohon sendiri merasa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, karena tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sulit untuk diwujudkan lagi. Akhirnya Pemohon memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan dan memberi izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan thalaq satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 10 Ptsn.No.3279/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis dipersidangan telah pula menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan surat sugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian :

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, Nomor 468/23/N/2013 Tanggal 06 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, laloaoau oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi I, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2013, rumah

Halaman 4 dari 10 Ptsn.No.3279/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau melaksanakan kewajiban selaku istri, yaitu tidak mau melayani Pemohon;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2015 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, oleh karena itu saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Awal tahun 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau melayani Pemohon;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa sejak sekitar lima tahun, antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon perkaranya segera diputus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapnya yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah permohonan izin ikrar talak dengan alasan - alasan karena sejak Januari 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon tidak mau melaksanakan kewajiban selaku istri, yaitu tidak mau melayani Pemohon; Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Termohon, namun untuk memastikan Permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik, bermeterai cukup dan

Halaman 6 dari 10 Ptsn.No.3279/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 165 HIR, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Januari 2013, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau melaksanakan kewajiban selaku istri, yaitu tidak mau melayani Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2015, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;

Halaman 7 dari 10 Ptsn.No.3279/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon yang tetap dengan Permohonannya, yakni ingin menceraikan Termohon, merupakan indikasi bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, terlebih antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, maka dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan

Halaman 8 dari 10 Ptsn.No.3279/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan Permohonan Pemohon tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR Permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan thalaq satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 27 Agustus 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 Hijriyyah, oleh Drs. H. Abid, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H., dan Dra. Hj. Eni Zulaeni, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis

Halaman 9 dari 10 Ptsn.No.3279/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang didampingi oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Dini Triana, S. Sos., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Dra. Hj. Eni Julaeli

Panitera Pengganti,

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 390.000,00
4. Biaya PNBP Akta Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 506.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya, oleh
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Ptsn.No.3279/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)